



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

32. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
46. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 75 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 91 Seri E);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1/C);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);



53. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri C);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 6 Seri D);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 3/E);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2/A);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 14 Seri D);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
dan  
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp4.402.482.515.721,52 berkurang sebesar Rp270.751.871.466,52 sehingga menjadi Rp4.131.730.644.255,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

a. Semula	Rp 4.129.883.907.184,84	
b. Berkurang	<u>Rp (424.409.956.340,49)</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan		Rp 3.705.473.950.844,35

2. Belanja Daerah:

a. Semula	Rp 4.402.482.515.721,52	
b. Berkurang	<u>Rp (256.574.519.238,10)</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		<u>Rp 4.145.907.996.483,42</u>
Surplus/(Defisit)		Rp (167.835.437.102,39)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan:		
1) Semula	Rp 286.598.608.536,68	
2) Bertambah	<u>Rp 171.835.437.102,39</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 458.434.045.639,07

## b. Pengeluaran:

1) Semula	Rp	14.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		<u>18.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp		167.835.437.102,39
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp		0,00

## Pasal 2

## (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

## a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula	Rp	715.980.715.184,84	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(205.981.613.022,49)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp		509.999.102.162,35

## b. Dana Perimbangan:

1) Semula	Rp	2.498.603.313.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(248.864.132.186,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp		2.249.739.180.814,00

## c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

1) Semula	Rp	915.299.879.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>30.435.788.868,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp		945.735.667.868,00

## (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

## a. Pajak Daerah:

1) Semula	Rp	286.439.697.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(72.911.697.000,00)</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp		213.528.000.000,00

## b. Retribusi Daerah:

1) Semula	Rp	35.038.091.750,00	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(12.777.724.823,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp		22.260.366.927,00

## c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula	Rp	20.068.612.020,50	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>376.824.403,57</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp		20.445.436.424,07

## d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

- 1) Semula Rp 374.434.314.414,34  
 2) Berkurang Rp (120.669.015.603,06)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah setelah Perubahan Rp 253.765.298.811,28

## (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

## a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak:

- 1) Semula Rp 142.064.890.000,00  
 2) Bertambah Rp 40.836.554.814,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 182.901.444.814,00

## b. Dana Alokasi Umum:

- 1) Semula Rp 1.750.595.276.000,00  
 2) Berkurang Rp (157.763.202.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 1.592.832.074.000,00

## c. Dana Alokasi Khusus:

- 1) Semula Rp 605.943.147.000,00  
 2) Berkurang Rp (131.937.485.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 474.005.662.000,00

## (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

## a. Hibah:

- 1) Semula Rp 197.678.600.000,00  
 2) Bertambah Rp 69.435.300.000,00

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 267.113.900.000,00

## b. Dana Darurat:

- 1) Semula Rp 0,00  
 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00

## c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:

- 1) Semula Rp 268.000.000.000,00  
 2) Berkurang Rp (83.506.728.382,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 184.493.271.618,00

## d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus:

- 1) Semula Rp 66.139.603.000,00  
 2) Bertambah Rp 18.936.612.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus setelah Perubahan Rp 85.076.215.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah	Rp	<u>29.655.651.250,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp 29.655.651.250,00
f. Pendapatan Lainnya:			
1) Semula	Rp	383.481.676.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(4.085.046.000,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan			Rp 379.396.630.000,00

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:			
a. Belanja Tidak Langsung :			
1) Semula	Rp	2.407.260.242.944,02	
2) Berkurang	Rp	<u>(92.748.582.360,21)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp 2.314.511.660.583,81
b. Belanja Langsung:			
1) Semula	Rp	1.995.222.272.777,50	
2) Berkurang	Rp	<u>(163.825.936.877,89)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp 1.831.396.335.899,61
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:			
a. Belanja Pegawai:			
1) Semula	Rp	1.546.438.005.469,02	
2) Berkurang	Rp	<u>(263.390.224.266,13)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 1.283.047.781.202,89
b. Belanja Bunga:			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp 0,00
c. Belanja Subsidi:			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp 0,00
d. Belanja Hibah:			
1) Semula	Rp	206.635.315.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(2.256.476.200,00)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp 204.378.838.800,00
e. Belanja Bantuan Sosial:			
1) Semula	Rp	44.763.600.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>2.917.800.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp 47.681.400.000,00

- f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:
- |   |    |                           |                      |
|---|----|---------------------------|----------------------|
| 1) Semula   | Rp | 25.684.778.875,00         |                      |
| 2) Berkurang  | Rp | <u>(8.146.482.487,00)</u> |                      |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/<br>Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah<br>Perubahan |    |                           | Rp 17.538.296.388,00 |
- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:
- |  |    |                           |                       |
|--|----|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp | 578.738.543.600,00        |                       |
| 2) Berkurang   | Rp | <u>(4.085.046.000,00)</u> |                       |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada<br>Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa<br>setelah Perubahan |    |                           | Rp 574.653.497.600,00 |
- h. Belanja Tidak Terduga:
- |   |    |                           |                       |
|---|----|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp | 5.000.000.000,00          |                       |
| 2) Bertambah                                      | Rp | <u>182.211.846.592,92</u> |                       |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah<br>Perubahan |    |                           | Rp 187.211.846.592,92 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai:
- |  |    |                            |                       |
|--|----|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                | Rp | 337.101.153.376,03         |                       |
| 2) Berkurang                             | Rp | <u>(37.561.774.092,47)</u> |                       |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan |    |                            | Rp 299.539.379.283,56 |
- b. Belanja Barang dan Jasa:
- |   |    |                            |                       |
|---|----|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp | 992.482.914.147,26         |                       |
| 2) Berkurang  | Rp | <u>(40.277.066.084,38)</u> |                       |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah<br>Perubahan |    |                            | Rp 952.205.848.062,88 |
- c. Belanja Modal:
- |  |    |                            |                       |
|--|----|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                              | Rp | 665.638.205.254,21         |                       |
| 2) Berkurang                           | Rp | <u>(85.987.096.701,04)</u> |                       |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan |    |                            | Rp 579.651.108.553,17 |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
- a. Penerimaan:
- |                                     |    |                           |                       |
|-------------------------------------|----|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                           | Rp | 286.598.608.536,68        |                       |
| 2) Bertambah                        | Rp | <u>171.835.437.102,39</u> |                       |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan |    |                           | Rp 458.434.045.639,07 |

## b. Pengeluaran:

1) Semula	Rp	14.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Peubahan	Rp		18.000.000.000,00

## (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

## a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA):

1) Semula	Rp	236.598.608.536,68	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>171.835.437.102,39</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan	Rp		408.434.045.639,07

## b. Pencairan Dana Cadangan:

1) Semula	Rp	50.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan	Rp		50.000.000.000,00

## c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp		0,00

## d. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00

## e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp		0,00

## f. Penerimaan Piutang Daerah:

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00

## (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

## a. Pembentukan Dana Cadangan:

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		0,00

## b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

1) Semula	Rp	13.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.000.000.000,00</u>

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 17.000.000.000,00

## c. Pembayaran Pokok Utang:

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah

Perubahan Rp 1.000.000.000,00

## d. Pemberian Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

setelah Perubahan Rp 0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;



11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.
- (2) Apabila alokasi Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, Bupati dapat:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam Tahun Anggaran 2020;
  - b. memanfaatkan uang kas daerah yang tersedia.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati dimaksud ditetapkan yang selanjutnya ditampung dalam Perubahan Peraturan Daerah ini.
- (4) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal bagi aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta tidak diharapkan terjadi secara berulang seperti penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana;
  - b. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, demi terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 23 Oktober 2020

**Pjs. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SJAICHUL GHULAM**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 23 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**WAHYU HIDAYAT**

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2020 Nomor 2 Seri A